



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Nagothane India, 27 Maret 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, tempat tinggal di Maharashtra, India. Sekarang berdomisili hukum di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sujiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**PSUJIONO, S.H., M.H. & Associates**" beralamat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 018/SK-KS/II/22025/PA.Smd., tanggal 08 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Agustus 1992 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2025/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Smd, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya yang telah melengkapi persyaratan kuasa hukumnya dan ternyata kartu anggota kuasa hukum Penggugat masih aktif, sehingga legal untuk bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan para pihak adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2025/PA.Smd



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Smd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rajab a446 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2025/PA.Smd